



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 AGUSTUS 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Damian Agata Yuvens
2. Rangga Sujud Widigda
3. Naftalia, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 Agustus 2016 Pukul 14.15 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rangga Sujud Widigda
2. Deni Daniel

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Nomor 61/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon atau Kuasanya ... ini Pemohon ya?

2. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Saya, Pemohon.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk mengenalkan diri.

4. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Rangga Sujud Widigda sebagai Pemohon II di dalam permohonan ini dan di samping saya Deni Daniel juga sebagai Pemohon di dalam permohonan ini.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

II dan Pemohon IV, ya?

6. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, Pemohon I? Tidak ada, ini Pemohon III. Jadi yang ada Rangga Sujud Widigda?

8. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kemudian Pemohon IV, Deni Daniel yang ada. Yang Damian Agata Yuvens dan Naftalia tidak ada?

10. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya, mereka berhalangan, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ada pemberitahuan? Tidak bergabung?

12. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Tidak, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak?

14. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, silakan Kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ini permohonannya sudah kita terima dan kita baca. Jadi yang disampaikan di sini adalah pokok-pokoknya saja ya?

16. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Baik.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan.

18. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Pada pokoknya ... mohon maaf. Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Pada pokoknya permohonan ini kami ajukan karena kami melihat di sini ada ketidakserasian antara di dalam administrasi pemerintah. Terutama di dalam keputusan atau tindakan yang diambil dalam hal

ketika tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu pengambilan keputusan atau tindakan.

Di sini kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu mengarahkan administrasi agar menuju ke arah yang singkat dan baik. Di mana jangka waktu yang sebelumnya tidak jelas, di sini diperjelas, dicoba diperjelas. Namun di ... tidak adanya ... tidak adanya penunjukan atau pengarahan ke pasal yang ... ke ... maaf, Yang Mulia. Saya ulangi kata-kata saya.

Pada pokoknya di sini tidak adanya pengaturan mengenai keputusan atau tindakan yang tidak diatur jangka waktunya. Di sini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Karena di sini kami melihat jika di sini tidak diatur, maka arahnya harus kembali ke Undang-Undang PTUN. Di mana di sini ada 2 rezim yang berbeda, fiktif positif, dan fiktif negatif. Di mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menganut fiktif positif, di mana jika tidak ada tindakan atau keputusan, maka tindakan keputusan itu dianggap diterima. Tapi PTUN ... di rezim PTUN jika tindakan atau keputusan itu tidak diambil, maka dianggap ditolak.

Nah, pertentangan ini yang ingin kami selaraskan. Kami ingin mendapatkan klarifikasi di mana rezim fiktif positif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kami harapkan dapat berlaku baik untuk tindakan atau keputusan yang diatur jangka waktunya maupun tidak diatur jangka waktunya. Pada pokoknya seperti itu, Yang Mulia.

Petitumnya. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk merevisi atau mengubah pemaknaan dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di mana kami berharap bahwa Undang-Undang Republik ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (3) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara sepanjang tidak dimaknai apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Jadi kami menekankan pada ayat (1) atau ayat (2)-nya, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi pada awalnya disampaikan alasan-alasan diajukannya permohonan ini. Mungkin bisa ditambahkan lebih tajam apa ... untuk legal standing Saudara. Ini kerugian yang Saudara alami, baik aktual atau potensil itu, apa? Dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini. Itu harus dijelaskan, tadi belum dijelaskan, ya, kerugian konstitusional Saudara sebagai Pemohon ini. Silakan tambahkan.

20. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Oke. Baik, Yang Mulia. Jadi, kedudukan ... kerugian potensial kami adalah sebagai Warga Negara Indonesia, ketika kami mengajukan permohonan dalam bentuk apa pun, misalnya pembuatan akta kelahiran, misalnya. Ini ... ini misal saja, Yang Mulia. Jika permohonan itu kami ajukan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dikeluarkan, maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harusnya itu dianggap diterima. Tetapi jika tidak ... jika dalam peraturan itu tidak diatur, maka berarti permohonan kami mengenai hal-hal apa pun itu di masa depan, maka akan dianggap ditolak.

Oleh karena itu, di sini kami ingin menyelaraskan semangat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga, di sini kami juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tenang dan terjamin haknya ketika kami mengajukan permohonan kepada Pemerintah, baik untuk melakukan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Sudah disampaikan, termasuk tadi terkait dengan kerugian konstitusional yang potensial atau aktual yang nanti akan Saudara alami dengan berlakunya pasal yang diuji ini.

Ya, pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Majelis akan memberikan nasihat, saran untuk perbaikan yang nantinya Saudara dapat pergunakan atau tidak, itu menjadi hak Saudara. Dan nanti beri batas waktu tertentu ini untuk perbaikan dari permohonan ini.

Kami persilakan, Pak ... Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, agak susah ya saya memahami permohonan Pemohon ini. Tapi, setelah saya cermati, memang Pasal 53 ini sebenarnya kan ini berkaitan dengan pasal ... bukan pasal. Pasal 53 ayat (3), ini kan sebenarnya merupakan semacam ... apa ya namanya ... sebuah ... memberi sebuah kepastian bahwa ketika dalam batas waktu yang seharusnya diberikan dengan melalui peraturan perundang-undangan atau keputus ... atau putusan itu, tapi tidak kemudian di ... tidak dikeluarkan, maka dianggap permohonan itu dikabulkan. Beda dengan Anda kalau mengajukan atau punya case di Peradilan TUN kan, yang ... apa ... sifatnya negatif tadi. Karena kalau di sana kan dianggap ditolak atau ... ini persoalannya menurut saya, setelah saya kaitkan dengan ayat berikutnya.

Sebenarnya kan mekanisme untuk ... untuk Anda sebagai warga negara yang kemudian tidak mendapatkan kepastian dari pejabat yang

mestinya mengeluarkan keputusan itu, sebenarnya kan sudah di-cover dengan ayat (4)-nya itu. Apa serta-merta ayat (4) ini diabaikan saja karena sudah anggap dikabulkan? Ataukah untuk pengabulannya mesti harus menempuh ayat (4) ini? Harus melalui mekanisme pengadilan? Kalau begitu, adanya untuk apa? Ada ayat (4) ini, gitu loh. Sedangkan permohonan Adik-Adik ini, saya perhatikan cuma ditambah ayat (1) atau ayat (2), itu kan? Kalau di ayat ... eh, di ayat (3) ... Pasal 53 ayat (3) kan hanya mengatur ayat (2). Anda minta supaya ayat (1) atau ayat (2), ya kan? Di ... supaya agak diperluas, gitu kan? Itu supaya juga me-counter ... me-cover ayat (1) juga, maksudnya kan begitu. Tapi, persoalannya kan ada mekanisme yang harus ditempuh di ... di ayat (4) itu. Apa Anda juga sebenarnya paham bahwa memang akhirnya juga ayat (4) ini yang akan di ... diambil untuk menyelesaikan mekanisme kalau ada kebuntuan di ayat (3). Paham, enggak?

23. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Paham, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti di ... boleh nanti dijelaskan. Kalau memang di permohonan ini sudah jelas bahwa kaitannya dengan ayat (4) dan ayat, ayat (5), ayat (6) ini sudah Anda uraikan, saya ... tapi saya belum melihat kalau nanti sudah ada, ya, enggak apa-apa. Tapi, kalau belum tolong itu ditambahkan dalam permohonan Saudara-Saudara itu, supaya nanti bisa memberikan argumentasi, bagaimana keuntungan yang bisa atau manfaat yang bisa diambil oleh para apa ... para warga negara yang mempunyai kepentingan-kepentingan di sebuah kelembagaan negara yang ternyata menurut Anda-Anda tidak ada kepastian. Sementara perintah daripada undang-undang ini harus ada apa ... batas waktu yang kemudian ... yang harusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tapi, ketika salah satu contoh saja, ketika mengurus akta kelahiran tidak ada kepastian, Anda menganggap bahwa pada waktunya harus dianggap itu dikabulkan dan mau tidak mau pejabat itu dihukum untuk menerbitkan akta yang Anda minta kan harusnya begitu.

Itu kalau sudah ada nanti tidak apa-apa, tapi kalau belum, itu mesti di ... kenapa argument itu tidak dibangun dari mekanisme Pasal 5 ... ayat (4) dan (5) ini juga harus dimasukkan.

Kemudian, kasus yang Anda jadikan legal standing itu atau artinya bahwa pintu masuk yang Anda jadikan dasar untuk mengajukan permohonan ini kan mestinya juga ada sebuah apa ya ... ilustrasi bahwa sebenarnya apa ada persoalan yang Anda hadapi ketika di kasus yang

real Saudara mengalami bahwa ini ... ada enggak Saudara-Saudara mencantumkan itu? Belum, kan?

25. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Belum, Yang Mulia. Kita ... belum, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Memang Mahkamah pada prinsipnya kan memeriksa, mengadili tentang norma. Tapi, untuk bagaimana mengkaitkan dengan Anda punya legal standing ada kerugian konstitusional terhadap berlakunya pasal itu kalau Anda belum pernah dirugikan. Apa pernah ... Anda sudah pernah mengalami dengan kerugian yang munculnya Pasal 53 ayat (3) ini?

27. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Sebenarnya pernah, Yang Mulia. Namun, itu kerugian yang saya alami itu berkait dengan pernah yang saya alami ketika bekerja sebagai staf hukum di salah satu firma hukum (...)

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

29. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Di Jakarta ini. Jadi (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu dimasukkan, saya kira lebih bagus. Apa kerugian konkretnya apa? Supaya Mahkamah bisa meng-compere bisa enggak ini bahwa kerugian konstitusional yang Adik-Adik alami itu sebenarnya ada persoalan konstitusionalitas di Pasal 53 atau memang dalam implementasi atau penerapan norma yang memang tidak, tidak, tidak sesuai dengan perintah atau amanat daripada norma yang ada dalam pasal itu. Saya kira lebih bagus mesti harus disebutkan, supaya Mahkamah punya gambaran real bahwa memang Anda secara konstitusional dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ini karena ketidakada ... ketidak ada kepastian tentang jangka waktu yang mestinya secara automatically harus dinyatakan harus dikabulkan yang Anda mau itu. Tapi, sebenarnya undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa itu dikabulkan kan? 53 itu kan?

31. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Hanya untuk yang ayat (2).

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayat (2). Sebenarnya ayat (2) itu juga sebenarnya itu kan perluasan dari ayat (1) itu sebenarnya (...)

33. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Maaf.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pelaksanaan dari ayat (1), kan?

35. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Maaf, tidak, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Ya, sudah. Boleh berargumentasi itu. Karena antara Pasal 53, (1), (2), (3),(4), (5), (6) itu berangkaian, saling berkaitan. Coba, jangan mengatakan bukan dulu. Tapi, boleh juga, tapi dalam permohonan ini nanti dilengkapi argumentasi Anda apa kalau itu bukan merupakan pengejawantahan Pasal 53 ayat (1).

Satu, yang kedua kan mengenai kasus konkretnya kalau bisa sampaikan, ya, biar Mahkamah punya gambaran bahwa Anda betul-betul dirugikan dengan berlakunya pasal itu. Meskipun kerugian Anda nanti juga akan dinilai oleh Mahkamah kerugian dalam arti ada inkonstitusionalitas di pasal itu atukah memang dipelaksanaan oleh aparat di luar sana, itu lho, ya kan?

Kemudian, posita ini menurut saya juga terlalu panjang ini sebenarnya. Nanti dipadatkan saja, diambil isunya saja apa, pesannya apa, disandingkan dengan kasus konkret yang Anda alami, biar Mahkamah punya gambaran. Kan ini undang-undang masih baru ini. Kemudian, kan banyak ... Pemohon berapa orang?

37. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Empat orang, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Empat orang. Anda kan bukan lawyer kan?

39. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Saya bekerja di kantor hukum.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi bukan lawyer?

41. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Belum.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Artinya kan Anda ini kan Prinsipal ... langsung untuk kepentingan Anda-Anda sendiri.

43. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan advokat yang mewakili kuasa dari pada Prinsipal, ya kan?

45. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya bahwa masing-masing Pemohon, ya kalau bisa punya pengalaman tentang kerugian konstitusional terhadap ... kalau nanti hanya Anda saja, siapa namanya?

47. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Rangga, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rangga saja yang punya pengalaman tentang dirugikan dengan berlakunya pasal ini menurut Anda, ya Anda tok nanti yang punya. Yang lain juga harus tunjukkan, kerugian apa yang pernah dialami? Meskipun ada potensi-potensi untuk juga ... tapi paling tidak ada dokumentasi yang kuat, dasar yang kuat, fundamen yang kuat kalau pernah mengalami bahwa dirugikan dengan berlakunya.

Kemudian di petitum itu cukup petitum saja, enggak usah penutup, gitu. Ini kan enggak ada pembukaan, enggak ada penutup. Jadi sistematiknya kan pertama kewenangan Mahkamah, ya kan? Legal standing atau kedudukan hukum, kemudian pokok permohonan. Pokok permohonan itu posita itu. Kronologisnya seperti apa? Memang tidak harus berangkat dari kasus kongkret, tapi alangkah baiknya kalau memang punya sandingan dengan kasus yang kongkret yang Anda alami yang benar-benar Anda bisa membedakan bahwa Anda itu dirugikan karena adanya ketidaksempurnaan dalam Pasal 53 itu, khususnya ayat (3) itu.

Jadi terakhir baru petitum. Jadi enggak ada penutup pada pendahuluan. Jadi itu sistematika yang baku di MK ini sehingga lebih ... kita lebih straight dan lebih mudah memahami sebuah permohonan itu.

Mungkin dari saya itu dulu, Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Silakan, Pak Dr. Patrialis Akbar.

50. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, ya. Ini dua lagi Pemohonnya ke mana ya?

51. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Salah satu Pemohon sedang ada ... orang tuanya sedang ada yang sakit dan karena itu dia tidak bisa hadir. Yang satu lagi memang sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.

52. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Jadi ini problemnya besar jadinya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Suhartoyo tentang persoalan pintu masuk bisa bersidang di MK. Kan pertama harus ada kerugian, kerugian konstitusionalitas yang dimiliki. Nah, ini keempat Pemohonnya sama enggak kerugiannya?

53. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Kalau untuk potensial, sama, Yang Mulia karena pada dasarnya kan kita berempat punya kemungkinan untuk di masa depan mengajukan permohonan untuk ada keputusan atau tindakan. Tapi kalau untuk kejadian yang dialami tentunya berbeda.

54. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Nah, justru itu masing-masing kan harus menjelaskan, ya kan? Ini nanti Pemohon berapa satu lagi?

55. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Pemohon I dan III.

56. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

I dan III yang sekarang?

57. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Yang sekarang saya, II dan IV.

58. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

II dan IV. Pemohon IV nanti juga jelaskan juga, ya kan? Nah, itu. Itu penting, kalau enggak ada kerugiannya atau potensial kerugiannya enggak jelas, bagaimana kita mau lihat satu norma itu, ya?

Oke. Kalau saya sih paham maksudnya permohonan ini. Anda mempertentangkan ... mengangkat adanya pertentangan dua undang-undang, ya toh?

59. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang satu undang-undang yang diajukan sekarang ini berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Yang kedua, ada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bukan Undang-Undang TUN ya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini memang dua hal yang cukup controversial, ya. Undang-undang-nya dua-duanya ini bertolak belakang. Karena dalam undang-undang TUN itu, itu harus dikaitkan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana suatu pemerintahan yang baik itu? Anda harus kutip itu. Suatu pemerintahan yang baik itu harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan beberapa prinsip, ada asas-asasnya, ya kan? Ada asas keterbukaan, ada asas proposional, macam-macam, banyak sekali asasnya. Kalau suatu permohonan kepentingan kita, terus oleh administrasi pemerintahan didiamkan, terus masyarakat meminta penegakan haknya ke mana dong? Padahal itu kan lembaga yang berwenang untuk itu. Begitu harusnya, ya kan? Enggak bisa dong dia diam, enggak boleh pemerintah itu diam. Administrasi pemerintahan itu harus responsif, terbuka. Kalau memang apa pun jawabannya, itu persoalan lain. Harus dijawab. Ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik juga. Jadi banyak itu ya.

Saya punya pengalaman pribadi waktu saya menjadi lawyer, jadi pengacara. Saya mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, didiamkan. Di dalam Undang-Undang Peradilan TUN yang tahun 1986 itu, itu dinyatakan kalau dalam tenggang waktu kalau enggak salah saya 160 hari, itu dianggap dia menolak. Itu yang namanya putusan fiktif negatif, ya kan, fiktif negatif menolak.

Nah, ini saya melihat di tulisan Anda ini juga masih bingung ini yang satu sisi mengabulkan, satu menolak, coba nanti diseleksi lagi dilihat lagi, ya. Nah, saya ajukan ke TUN. TUN membenarkan permohonan saya karena saya bilang, "TUN, saya memiliki kelengkapan bukti yang sah secara hukum sertifikat itu harus diberikan kepada klien saya, enggak boleh kepada orang lain, gitu." Itu pun berkaitan dengan hak-hak barat, ada aturan hukumnya dan itu oleh TUN dikabulkan karena pemerintahnya ternyata tidak benar. Diperintahkan malah untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi, pengalaman pribadi saya ada di sini, dan itu saya menang, dan itu saya dapat bayaran cukup lumayan dari klien saya, ya kan saya pengacara waktu itu.

Nah yang begini, Anda harus bisa memformulasikan. Saya melihat ini permohonannya belum sungguh-sungguh ini, ya. Jadi, uraikan secara jelas kerugian Pemohon I apa, Pemohon II apa, III apa, IV apa, ya kan dalam bidang apa potensialnya. Kalau dua Pemohon tidak hadir bagaimana kita bisa mengatakan dia punya kerugian awal-awal persidangan. Di sini enggak jelas kerugiannya itu, ya. Jadi, kalau kita ke sini, itu sungguh-sungguh Adinda, ya. Ini kan lembaga resmi milik kita semua. Kalau memang ragu-ragu mengajukan permohonan, ya tarik dong atau enggak usah. Tolong kasih tahu ke Pemohon yang tidak hadir hari ini, ya. Kemudian formulasinya juga seperti itu, ya harus jelas. Yang selanjutnya tadi Pak Suhartoyo sudah menjelaskan saya enggak usah mengulangi lagi berkaitan dengan persoalan petitum. Paham, ya? Ya, terima kasih, Pak ya.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Patrialis Akbar. Saya hanya tanya, yang Saudara alami yang apabila nanti dituangkan dalam permohonan ini menjadi dasar alasan kerugian konstitusional Saudara itu setelah atau sebelum undang-undang ini berlaku?

62. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Setelah, Yang Mulia.

63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Setelah. Jadi, setelah tahun 2014, ya?

64. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kan Undang-Undang ini Oktober 2014, ya. Coba nanti kalau hal itu di nanti buktinya juga dicantumkan sehingga ini memang kerugian konstitusional yang Saudara alami yang merupakan pintu masuk nanti untuk mengajukan permohonan dalam hal legal standing Saudara, ya. Ini coba nanti, ya.

Nah yang kedua, saya ingin nanti Saudara mempertajam bahwa dalam undang-undang ini hal yang dimohonkan ini adalah terkait keputusan pemerintahan ya di Pasal 53 itu. Ini Saudara pelajari betul di ketentuan umum itu di angka 7 Pasal 1 itu keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara dilihat betul terkait dengan apa hal yang Saudara alami.

Kan di bab 9 ini keputusan pemerintahan ya di Pasal 53 itu masih dalam bagian syarat sahnya keputusan. Nah, ini juga Saudara pertajam hal yang Saudara persalkan kan itu adalah karena undang-undang ini terkait dengan Undang-Undang Peradilan TUN. Di ketentuan peralihan itu ada hal-hal yang supaya Saudara tidak dikacaukan nanti dengan hal-hal yang dialami di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di 87 itu kan dengan berlakunya undang-undang ini keputusan tata usaha negara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 586 yang diubah Undang-Undang Nomor 9/2004 dan 57 harus dimaknai a, b, c, d, e, f. Nah, ini supaya tidak (suara tidak terdengar jelas) nanti tidak Saudara sudah ke mana-mana yang sebetulnya di ketentuan peralihan ini sudah ada hal yang terkait dengan yang Saudara persalkan, ya.

Nah, ini penting kalau melihat sebuah undang-undang itu baru, ada enggak ketentuan peralihannya karena ini terkait dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian juga kan sampai sekarang nampaknya belum ada peraturan pelaksanaannya. Ya, memang ini belum sampai dua tahun sih, Oktober ini kan dua tahun ini. Disebutkan paling lambat, tapi di peralihan itu dikatakan ya bahwa kalau pun tenggang waktu 2 tahun PP-nya belum ada peraturan pelaksanaannya, itu Hakim atau pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Nah, coba itu ini betul Saudara pelajari sehingga apa yang Saudara mohonkan ini apa ... lengkap ya, nanti dilihat kembali dan saran-saran dari Majelis ini dapat diperhatikan. Ya, saya kira itu. Dan nanti ada waktu 14 hari kepada Saudara, itu jadi paling lambat 13 September 2016 itu penyerahan perbaikan permohonan itu diserahkan kepada Panitera dan nanti baru kita laporkan lagi ke RPH, apakah lanjut atau bagaimana proses dari permohonan Saudara. Ada yang Saudara ingin kemukakan atau nanti hal-hal yang disampaikan di dalam Majelis ini akan Saudara pelajari, Saudara pertajam, Saudara akan melengkapai permohonan ini.

66. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ada yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia.

67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan.

68. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Terkait dengan bukti, ketika saya menjadi ... bekerja di konsultan hukum, ini kan proses yang kerugian yang saya alami ini berkaitan dengan kepentingan klien saya, ketika bekerja sebagai konsultan hukum. Apakah saya bisa menyamakan nama klien saya, ketika memberikan bukti atau pengalaman kerugian itu atau harus ada kesepakatan untuk bersama-sama itu dijadikan bukti, dalam arti apakah ... apakah itu hak saya bisa menyamakan atau tidak boleh, Yang Mulia?

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan mungkin Pak Suhartoyo dapat (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya yang diinginkan Mahkamah itu yang bersangkutan langsung memberi kuasa kepada Anda. Bisa enggak karena Anda dulu yang pernah mewakili kepentingannya, atau dia mengajukan sendiri, atau bersama-sama dengan Anda atau memberi kuasa kepada Anda? Itu yang kami sampaikan tadi bahwa memang akan kuat permohonan Anda itu kalau Anda memang betul-betul pernah dirugikan dengan berlakunya ini. Lebih baik yang bersangkutan langsung, Anda ajak untuk mengajukan permohonan ini ataukah Anda mendapatkan kuasa, kemudian dengan formulasi baru format di depan ini bahwa Anda di samping maju sendiri juga mewakili kepentingan orang yang bernama ini, yang pernah itu.

Jadi bukan bukti bahwa Saudara pernah mengurus orang lain, kemudian orang lain itu yang dirugikan, sebenarnya kerugian orang lain itu yang mestinya dibawa ke sini, dibuktikan di depan Hakim ini mestinya, gitu. Terima kasih, Pak.

71. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, saya juga ingin menambahkan ya, kalau Saudara ingin memberikan suatu komparasi pendapat Hakim yang berkenaan dengan putusan fiktif negatif ini, Saudara bisa datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, minta kasus Bioskop Rex yang saya pernah tangani.

Nah, Saudara pelajari di situ dasar-dasar atau pikiran-pikiran Hakim yang dilandasi oleh undang-undang tentang masalah lembaga fiktif negatif itu, ya. Di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suhartoyo tentunya, kalau itu Saudara bisa lakukan perubahan seperti Pak Suhartoyo, Saudara perkuat dengan posisi itu ya. Memang enggak benar dong masa orang dalam tenggang waktu sudah ditentukan oleh undang-undang enggak dijawab kok dianggap dikabulkan. Apa?

72. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Dianggap ditolak.

73. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dianggap ditolak. Dianggap ditolak, kan?

74. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya, ya.

75. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Gitu. Dianggap ditolak, ya harusnya kan harus ada penjelasan kan, ya. Ya, sudah gitu saja.

76. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup ya?

78. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Cukup.

79. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi paling lambat 14 hari ya, jelasnya paling lambat Selasa, 13 September, itu perbaikan diserahkan ke Kepaniteraan dalam hal Saudara tidak menyampaikan perbaikan, ya itu yang digunakan nanti oleh Majelis, ya permohonan yang ada sekarang ini, ya.

80. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tidak datang Pemohon I dan Pemohon III ya.

82. PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA

Ya.

83. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Supaya datang ya. Baik, untuk sidang hari ini kita anggap selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.